

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS
DI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syaria'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT

Nim: 105251109018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS SISTEM PENGEOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKTKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
ENREKANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

RAHMAT HIDAYAT

NIM: 105251109018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/ 2022 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT HIDAYAT

NIM : 105251109018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1443 H
16 JULI 2022 M

Yang membuat pernyataan

RAHMAT HIDAYAT
NIM.105251109018



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAZ Kabupaten Enrekang)

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 105251109018

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulhijah 1444 H
17 Juli 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
NIDN. 0916067103

Pembimbing II

Mega Mustika, SE.Sy.,MH
NIDN. 0907109401



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **RAHMAT HIDAYAT** NIM. 105251109018 yang berjudul “**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Enrekang (Study Kasus Kantor Baznas Kabupaten Enrekang)**”). Telah diujikan pada hari Jumat, 09 Rabiul akhir 1444 H/04 November 2022 M. Dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar: Jumat, 09 Rabiul akhir 1444 H
04 November 2022 M

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasanuddin,SE,Sy.,ME	(.....)
Sekretaris	: Dr.Muhammad Ridwan SH,I.,M.H.I	(.....)
Anggota	: Hurriah Ali Hasan.ST.,ME.,pH.d	(.....)
Pembimbing I	: Saidin Mansyur,S.S.,M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Mega Mustika,SE.Sy.,MH	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si
NBM. 774 234

ABSTRAK

RAHMAT HIDAYAT. 105251109018. 2022. *Analisis Sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Enrekang.* Dibimbing oleh Bapak Saidin Mansyur dan Ibu Mega Mustika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Baznas Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada Ketua Baznas Kabupaten Enrekang atau pegawai Baznas yang menjabat pada priode ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peranan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan ZIS. Kedua, Efektivitas pelaksanaan program-program yang dilakukan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum efektif yang dikarenakan BAZNAS itu sendiri baru beberapa tahun berdiri dan belum semuanya Masyarakat tau tentang keberadaan BAZNAS.

Beberapa program-program BAZNAS Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut: Enrekang Cerdas, Enrekang sehat, Enrekang Peduli, Enrekang Sejahtera, Enrekang religius.

Kata Kunci: Peranan BAZNAS, Meningkatkan Kesejahteraan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Baznas Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Enrekang”. Shalawat dan salam senang tiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof Dr. H, Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Uni smuh Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Ibu Mega Mustika, SE.Sy.,MH. Selaku Pembimbing Penulis dalam meneyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua Orang tua tercinta. Bapak Saidin dan Ibu Idawati yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan. Semua itu tak lepas dari kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat dan doa yang tiada putusnya buat peneliti.
6. Sahabat dan teman, yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.



Makassar, 22 Jumadil Akhir 1443 H
16 Juli 2022 M

RAHMAT HIDAYAT
NIM.105251109018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	7
2. Persyaratan Lembaga Zakat	9
3. Dasar Hukum Zakat	11
4. Tujuan Zakat	13
5. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	16
6. Wewenang Basnaz Dalam Pengelolaan Zakat.....	18
B. Kesejahteraan Masyarakat	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Objek Penelitian	23
C. Fokus Deskripsi Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	23
E. Instrument Penelitian	24
F. Teknik Pengumpulan	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan.....	30

1. Letak Geografis.....	30
2. Sejarah Pengeolaan Baznas.....	31
3. Sejarah Pembentukan Baznas Enrekang.....	33
4. Struktur Organisasi.....	36
5. Visi,Misi Dan Tujuan.....	37
B. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.¹

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga

¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 256

termaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantumi orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan Negara jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.² Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan ini sering kali tidak efektif karena

²Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24

koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga Negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat di kelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (*mustahik*).³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.⁴ Oleh karena itu, zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.⁵

³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 9

⁴Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 30

⁵Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2004), h. 93

Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk di konsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*.⁶

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang di dirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Berdasarkan hal ini maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “ **Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk**

⁶Anri Soemitra, *Bank dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.430

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Enrekang”.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan pokok masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Apa saja program BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan penelitian

Dari beberapa pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program Baznas Kab.Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas , diharapkan penelitian dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis.


Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap pengelolaan dana zakat. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang pengelolaan dana zakat.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi atau lembaga pengelola zakat. Khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam mengelola sistem zakat agar penerimaan zakat bisa maksimal, sehingga penyaluran dana zakat juga akan lebih optimal



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.⁷ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.⁸

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘ zakat’ juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.⁹ Saaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.”¹⁰

Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.¹¹

Defenisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan

⁷Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h. 153

⁸Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet.1, h. 103

⁹Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid'ah*, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet. 4, h. 345

¹⁰Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, h. 308

¹¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3

zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga Amil. Karena itu, dalam QS.9:60, Allah telah secara eksplisit menyebut bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹²

Surah At-Tawbah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Tawbah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.196

(muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas .¹³

Para ahli fiqih memberikan pengertian zakat sebagai berikut:

- a. Syaikh Al-Mawardi mendefinisikan bahwa zakat merupakan pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹⁴
- b. Menurut Ibnu Rusyd, zakat adalah suatu jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁵
- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁶
- d. Yusuf Qardhawi mengartikan zakat adalah suatu ibadah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan.¹⁷

¹³Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 61-62

¹⁴TM Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.5

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terjemahan Imam Ghazali, (Jakarta: Pustaka Amani), Cet. Ke-3, Jilid 1, h.549

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h.24

- e. Menurut Ash Shiddiqy, zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.¹⁸

2. Persyaratan Lembaga Zakat

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut.¹⁹

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan dia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy , *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h.20

¹⁹Yusuf Qardawi , *Fiqih Zakat* , Bogor(1991: Juz II, 586)

- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, yaitu; berbadan hokum, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.²⁰

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah, yakni BAZNAS sebagai organisasi vertikal dan pengelolaan zakat atas prakarsa masyarakat yang terorganisir dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ tetap melanjutkan peran sebagai amil zakat yang selama ini telah dilaksanakan, namun dalam kesatuan sistem koordinasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi dana terkoneksi dengan BAZNAS. Sementara itu peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah adalah sebagai regulator, dalam arti Pembina dan pengawas terhadap seluruh organisasi pengelola zakat.

²⁰Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Perss 2002), h.130

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya. Karena itu agama menetapkan amil atau petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktikkan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddieq ra.

Wajib zakat itu adalah setiap muslim, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nishab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (haul). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.²¹ Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nashnya diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 267:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ق
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ق وَعَلَّمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

²¹Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang, 2012), h. 37

terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”²²

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesempatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, maka mereka harus dibunuh.²³

4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Membuktikan penghambaan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-Nya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana Allâh Azza wa Jalla firmankan dalam banyak ayat, di antaranya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." [QS al-Baqarah (2): 43]

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.45

²³Iqbal M. Ambara, *Problematika dan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h.22-29

²⁴<https://beritabojonegoro.com/read/21978-tujuan-syariat-di-balik-kewajiban-zakat.html>, pukul 22:28, 13 januari 2022

- b. Menyukuri nikmat Allâh dengan menunaikan zakat harta yang telah Allâh limpahkan sebagai karunia kepada manusia.

Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.’” [QS Ibrâhim (14): 7] Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allâh, mensyukuri-Nya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allâh Azza wa Jalla .

- c. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa.

Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui." [QS at-Taubah (9):103].

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁵

- d. Membersihkan orang dari sifat bakhil

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*(Surabaya: Cordoba Internasional Indonesia,2014), h.45

Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang terselamatkan darinya dan terlindungi dari sifat bakhil maka dia akan sukses, sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla yang artinya: “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS al-Hasyr (59): 9]

e. Membersihkan harta yang dizakati.

Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan berarti harta itu telah dibersihkan, karena zakat adalah kotoran harta manusia.

f. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya.

Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan, dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sesama Muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan.

g. Pertumbuhan harta yang dizakati.

Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Allâh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allâh tidak

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”
(QS al-Baqarah (2): 276).

h. Mewujudkan Solidaritas Dan Kesetiakawanan Sosial.

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam.

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam."

i. Menumbuhkan Perekonomian Islam.

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja.

Allâh Azza wa Jalla berfirman, yang artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukuman-Nya.” [QS al-Hasyr (59): 7]

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Quran surah At-Taubah[9]:103.menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:²⁶

a. Fakir

Orang yang berhak menerima zakat adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Mereka tidak berpenghasilan dan hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

b. Miskin

Orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Secara harta, miskin berada di atas fakir. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

c. Amil

Orang yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan.

d. Mualaf

Orang yang berhak menerima zakat adalah mualaf. Orang yang baru masuk Islam atau mualaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat.

²⁶ <https://caritahu.kontan.co.id> , pukul 21:00,13 januari 2022

Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.

e. Riqab

Orang yang berhak menerima zakat adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharim

Orang yang berhak menerima zakat adalah gharim. Gharim adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

g. Fi Sabilillah

Orang yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

h. Ibnu Sabil

Orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Selain itu, ibnu sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

6. Wewenang Baznas Dalam Pengelolaan Zakat

Basnaz adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari dua unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. badan amil zakat yang di bentuk di tingkat nasional di sebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari BAZNAS provinsi,kabupaten atau kota dan Baznas Kecamatan.²⁷

- a. Adapun tugas Baznas ialah:
 - 1.1 Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
 - 1.2 Menggerakkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik visik maupun non visik melalui pendaygunaan zakat
 - 1.3 Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan,peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
 - 1.4 Mengembangkan budaya “membari lebih baik daripada menerima” di kalangan mustahik
 - 1.5 Mengembangkan manajemen yang amanah, provesional dan transparan dalam mengelolah zakat.
 - 1.6 Menjangkau muzakki dan muzahiq seluas-luasnya.
 - 1.7 Memperkuat jaringan antar organisasi pengelolah zakat. sebagai badan amil zakat, kegiatan pokok baznas adalah menghimpun ZIS

²⁷Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat produktif pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang*, Vol 7,No 1, 2015

dari muzakki dan menyalurkan kepada mustahiq yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

b. Wewenang Dan Tanggung Jawab Baznas

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus Baznas diangkat dengan keputusan presiden atas usulan menteri agama. Kepengurusan Baznas terdiri atas dewan pertimbangan dan komisi pengawas yang masing-masing terdiri seorang ketua dan wakil ketua.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit di atas yaitu²⁸

1. Badan Pelaksana Amil zakat nasional yang bertugas:

2.1 Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

2.2 Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.

2.3 Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

2.4 Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpulan zakat sesuai wilayah operasional

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi

²⁸Nur Huda, 2018. "Zakat dan pengentasan kemiskinan" (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabur Barat).

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

- a. Melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan zakat.
- b. Menunjukkan akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Badan amil zakat Nasional memiliki visi dan misi yang dibuatnya.

Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:

1. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visinya ataubahasa yang lain Menjadi pengelola zakat yang terpercaya.
2. Harkat umat Islam untuk senang tiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
3. Mengagkat derajat kaum miskin atau segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Adapun Misi Basnaz yaitu:

1. Meningkatkan pengumpul dana.
2. Mendistribusikan dana secara merata
3. Memudahkan pembayaran dan penyaluran
4. Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern
5. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelola zakat
6. Merubah mustahik menjadi muzakki

B. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.²⁹ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.³⁰

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok

²⁹Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 572

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia Bab I Pasal 1

dan masyarakat.³¹

Kesejahteraan masyarakat di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial, yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.³²



³¹Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: AIFABETA, 2005, h.34

³²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama,2006), h.3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang di Jalan Buttu Juppandang No.77 Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

C. Fokus Dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada efektifitas penyaluran bantuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah darimana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dari bahan hukum seperti Al-Quran, hadis , dan undang-undang yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian(informan) yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian kepala baznas dan beberapa pegawai Baznas Kabupaten Enrekang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel,catatan,notulen rapat, dan lain-lain) foto-foto rekaman vidio, benda-benda lain yanf dapat memperkaya data primer.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tuganya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang baik, sehingga data tersebut mudah untuk di proses. Instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain-lain.³³

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti, wawancara (interview) dengan menggunakan panduan wawancara untuk

³³Suharmisi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h.203

mengetahui efektifitas penyaluran bantuan zakat yang dilakukan Baznas Enrekang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, dan pertanyaan yang di ajukan dalam wawancara itu telah disiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya.³⁴Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Model yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada ketua dan karyawan yang menjabat pada priode itu, pertanyaan secara langsung kepada narasumber-narasumber tentang Bagaimana Efektifitas penyaluran bantuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang susah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.³⁵Dokumen yang diperoleh dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, kebijakan, biografi, peraturan. Dokumen dalam

³⁴Muh.khalifah Mustami, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h.143

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI; Jakarta: Rineka Cipta,2006),h.68

bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya monumental misalnya karya seni, patung, gambar, dan lain-lain.³⁶

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.³⁷

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi:

1. Reduksi Data

Yaitu data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu di catat secara rinci. Untuk itu perlu digunakan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Kombinasi*, h.326

³⁷Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007), h.70

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi-informasi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan(verifikasi)

Langkah ketika dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Sedangkan verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan dan meminta responden yang telah di jaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kokohnya dan kecocokannya.³⁹

³⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: CV.Afabeta,2010), h.338

³⁹Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohadi, (Jakarta: UI Pres,1992), h.16-17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara $3^{\circ} 14' 36''$ sampai $3^{\circ} 50' 00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 40' 53''$ sampai $120^{\circ} 06' 33''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.⁴⁰

Secara administratif Kabupaten Enrekang mempunyai batas wilayah yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 2008, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 2008, menjadi 132

⁴⁰ <https://www.enrekangkab.go.id>, pukul 11:43, 18 April 2022

desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Adapun pembagian kecamatan di lingkup Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Maiwa, Kecamatan Cendana, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Masalle, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Curio, Kecamatan Bungin, kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Alla.

Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah 1.786,01 km² yang terbagi kedalam 12 kecamatan dan jumlah kelurahan 16 dan 113 desa. Topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karsr (kapur) yang terbentang dibagian utara dan tengan, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai pantai.

2. Sejarah Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional

Sejarah panjang menjadikan zakat masuk di dalam hukum positif Negara RI, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.⁴¹

BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan presiden republik

⁴¹ Harianti, skripsi: "pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro" (Makassar: Uinam, 2018) Hal. 42

Indonesia nomor 8 tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awalnya adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak.

Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang - undang pengelolaan zakat pengganti Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur

bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh.

Pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ. Berkat izin Allah SWT dan dukungan para muzaki dan mustahik, pengelolaan zakat nasional akan semakin maju. Ini sesuai janji Allah bahwa pertolongan akan datang kepada mereka yang bersungguh – sungguh membela kepentingan agama atau melalui orang-orang miskin, insya Allah BAZNAS dan LAZ semakin amanah dan terpercaya dalam melayani pemangku kepentingan zakat; para muzaki dan mustahik

3. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Bupati Enrekang saat itu Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 tentang SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN ENREKANG MASA BAKTI 2009 – 2012. Keputusan ini memperhatikan hasil musyawarah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Ulama, Profesional, Wakil Pemerintah dan pengurus BAZ Lama tanggal 13 Juli 2009 tentang Pemilihan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang. Selain itu, usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Nomor : Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012 :

a. DEWAN PERTIMBANGAN

- 1) Ketua : Bupati Enrekang
 Wakil Ketua : Kakandepag. Kabupaten Enrekang
- 2) Sekretaris : Sekda Kabupaten Enrekang
 Wakil Sekretaris : Ketua Pengadilan Agama

b. KOMISI PENGAWAS

- 1) Ketua : Pimpinan Bank Sulsel Cabang Enrekang
 Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Mada Ali
- 2) Sekretaris : H. Syafruddin Shofi Mas'ud, SH
 Wakil Sekretaris : Drs. Pasuloi Dumas

c. Badan Pelaksana

- 1) Ketua : H.M. Amin Palmansyah, SH.MM
 Wakil Ketua : 1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd
 2. Drs. H. Kamaruddin SL,M.Ag
- 2) Sekretaris : 1. Penyelenggara Zakat & Wakaf
 2. Drs. Lamir Dacing,M.Si
 3. Amiruddin, S.Pdi
- 3) Bendahara : Sanafiah, S.Ag

Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag

Semula, masa bakti keputusan Bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga Akhirnya, Bupati Enrekang yang saat itu menjabat. Muslimin Bando M.Pd mempelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015 – 2019. Hasilnya, pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 64/KEP/II/2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan BAZNAS PUSAT Nomor 057/BP/BAZNAS/I/2016 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga Berita Acara Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSELBAZNASKABEK/II/2016. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Enrekang masa bakti 2016-2021 :


a. DEWAN PERTIMBANGAN :

- 1) Bupati Enrekang
- 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang
- 3) Ketua Mui Kabupaten Enrekang

b. KOMISI PENGAWAS

- 1) Pimpinan Pt. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
- 2) Drs. H. Syawal Sitonda, Mm
- 3) Haming, Sh
- 4) Drs. H. Dahaling Laogi
- 5) Drs. Mardan

4. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Enrekang



Gambar 1.1. Sumber: Wawancara Wakil IV bagian administrasi dan umum Baznas Enrekang

- 1) Ketua : Drh. H. Junwar, M. Si
- 2) Wakil Ketua I : Baharuddin SE, MM
- 3) Wakil Ketua II : Kadir Laseng, S, Ag
- 4) Wakil Ketua III : Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag
- 5) Wakil Ketua IV : Dr. Ilham Kadir, MA

5. Visi, Misi Dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sejak terbentuknya memiliki visi dan misi sebagai berikut :⁴²

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yaitu :

“Menjadi Kabupaten Muzakki”

- 1) Pusat zakat: koordinator seluruh UPZ Kabupaten Enrekang dan LAZ yang resmi.
- 2) Kompeten: mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzakki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi.
- 3) Terpercaya: menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
- 4) Berzakat dengan benar: berzakat melalui Amil sesuai syariah.
- 5) Indonesia berkah: sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzakki dan mustahik.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yaitu

:Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi

BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

⁴²Hasil Wawancara dengan bapak Ilham kadir, wakil ketua IV bagian administrasi dan umum Baznas kab.enrekang, 7 februari 2022


- 1) Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
- 2) Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolaan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- 4) Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari Masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syaria"ah.
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
- 7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat.

c. Nilai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang:

- 1) Takwa: semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- 2) Shiddiq: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja

yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas.

- 3) Tabligh: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil'alamiin.
- 4) Amanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
- 5) Fathanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.



B. Hasil Penelitian

1. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Ada lima program utama Baznas Enrekang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Menurut bapak kadir lesang ada beberapa program baznas enrekang yang disusun setiap satu kali periode (lima tahun) yang di susun dalam rancangan anggaran tahunan”⁴³

a. Enrekang Sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha produktif.

Program Enrekang Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha produktif
- 2) Bantuan modal usaha produktif

b. Enrekang Cerdas

Enrekang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus atau terancam putus sekolah.

Program Enrekang Cerdas adalah sebagai berikut:

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Kadir lesang, wakil ketua II bagian pendistribusian dana zakat kab.Enrekang, 7 februari 2022

- 1) Bantuan beasiswa SD/ SMP(Paket Sekolah)
- 2) Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3,S1 Dan Penyelesaian Study)
- 3) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi

c. Enrekang Peduli

Enrekang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpah musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban derita yang bersangkutan.

Program Enrekang peduli adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan Konsumtif
- 2) Bantuan Tanggap Bencana
- 3) Bantuan Bedah Rumah
- 4) Bantuan Musafir
- 5) Bantuan Mualaf
- 6) Bantuan Gharimin

d. Enrekang Sehat

Enrekang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Enrekang sehat adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan berobat dan pendampingan.
- 2) Bantuan fasilitas umum di lingkungan masyarakat miskin.
- 3) Bakti sosial

e. Enrekang Religius

Enrekang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai agama dan syi'ar gerakan dakwah islam yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Program Enrekang Religius adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan kaderisasi imam dan Dai/Daiah
- 2) Bantuan Operasional Da'i
- 3) Pembinaan generasi Qur'ani/Rumah Tahfidz
- 4) Pembinaan generasi muda Islami
- 5) Bantuan pengembangan syari'at Islam

2. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang

Di kabupaten Enrekang, pengelolaan zakat sudah berlangsung dengan baik sejak pemerintah melakukan instualisasi zakat dengan diterbitkannya peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan Zakat sehingga pengelolaan zakat di kabupaten Enrekang bisa berjalan secara efektif. Dengan adanya Baznas pengelolaan zakat berjalan secara profesional. Skala prioritas pendayagunaan Baznas Kabupaten Enrekang berdasarkan pada rancangan kerja anggaran tahunan (RKAT) yang di susun setahun sekali.⁴⁴

⁴⁴ Baharuddin, wakil ketua I bagian pengumpulan zakat Baznas Kab.enrekang, *Wawancara*, 7 Februari 2022

Orang yang mengeluarkan zakat(Muzakki) di kabupaten Enrekang, masih berfokus pada Zakat Profesi yang di dominan oleh pegawai negeri sipil(PNS) di kabupaten Enrekang. Karena setiap bulan gaji PNS dilakukan pemotongan oleh bank Sulselbar. Zakat propesi ditunaikan setelah di perolehnya sesuai dengan peraturan mahkama agung nomor 52 tahun 2014 sebesar 2,5% dari penghasilan perbulannya.sebagai contoh seorang PNS menerima gaji 3 juta perbulan maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar Rp. 75.000/bulan dengan rincian sebagai berikut:

$$3.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}75.000$$

a. Dampak Baznas Enrekang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak Baznas Enrekang terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang dapat di lihat dalam Indeks Zakat Nasional(IZN).pada tahun 2019 pengukuran IZN yang dilakukan Baznas Enrekang menghasilkan nilai sebesar 0,72(Baik). Nilai IZN diperoleh dari penggabungan dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Hasil perhitungan Baznas Enrekang dapat dilihat dari data di bawah ini:⁴⁵

⁴⁵ Baharuddin, wakil ketua I bagian pengumpulan zakat Baznas Kab.enrekang, *Wawancara*, 7 Februari 2022

Tabel Indeks Dimensi Makro Baznas Kabupaten Enrekang

Variabel	Indeks	Indikator	Indeks	Dimensi
Regulasi Daerah	1,00	Regulasi	1,00	Makro 0,80
Dukungan APBD untuk BAZNAS	0,75	Dukungan APBD untuk BAZNAS	0,75	
Jumlah lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahik	1,00	Database lembaga zakat	0,67	
Rasio jumlah muzakki individu terhadap rumah tangga di tingkat kabupaten	1,00			
Rasio jumlah muzakki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat kabupaten	0,00			

Tabel 1.1. sumber: www.baznas.enrekang.com 21 maret 2022 pukul 20:10

Nilai dimensi makro kabupaten enrekang adalah 0,80(Baik). Dimensi makro disusun dari tiga indikator yaitu regulasi,dukungan APBD, dan database lembaga zakat. indikator pertama, yaitu regulasi daerah mendapatkan nilai 1,00(Sangat Baik). Hal ini dapat di defenisikan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah memiliki regulasi yang mengatu mengenai perzakatan di Kabupaten Enrekang.

Yang kedua yaitu nilai indeks indikator APBD sebesar 0,75(Baik) menunjukkan bahwa sudah adanya alokasi APBD untu biaya oprasional Baznas Enrekang namun baru memenuhi 75% dari total biaya oprasional. Dan yang terakhir yaitu database, penilaian database menunjukkan nilai yang baik yaitu 0,67. Indikator ini dibentuk dari tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat resmi,muzakki dan mustahik. Rasio jumlah muzakki individu terhadap rumah tangga di tingkat Kabupaten dan rasio jumlah muzakki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat kabupaten. Pada variabel pertama, nilai ini

menggambarkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah memiliki semua database yang menjadi kriteria penilaian.

Variabel kedua penyusun indikator database menunjukkan nilai 1,00 yang berarti rasio muzakki terhadap penduduk muslim sudah di atas 10%. Variabel terakhir menunjukkan nilai 0,00 yang berarti rasio badan usaha yang tercatat sebagai muzakki dengan jumlah badan usaha kecil dari 1%

Tabel Indeks Dimensi Mikro Baznas Kabupaten Enrekang

Variabel	Indeks	Indikator	Indeks	Dimensi
Penghimpunan	0,25	Kelembagaan	0,61	Mikro 0,67
Pengelolaan	0,75			
Penyaluran	0,94			
Pelaporan	0,50			
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1,00	Dampak Zakat	0,72	
Modifikasi IPM	0,50			
Kemandirian	0,59			

Tabel 1.2. sumber: www.baznas.enrekang.com 21 maret 2022 pukul 20:13

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai dimensi mikro Baznas Kabupaten Enrekang adalah 0,67(Baik). Pada dimensi mikro dibentu dari dua indikator yaitu indikator kelembagaan dan dampak zakat.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai indeks kelembagaan Baznas Kabupaten Enrekang sebesar 0,67(Baik). Indikator ini terbentuk dari empat variabel yaitu penghimpunan,pengelolaan,penyaluran,dan pelaporan. Pada variabel penghimpuana, nilai indeks yang diperoleh 0,25 yang berarti penghimpunan di Baznas Kabupaten Enrekang naik dalam rentang 5%;-9% dibandingkan dengan

tahun lalu. Untuk variabel pengelolaan, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,75 yang berarti dari empat kriteria pengelolaan yang baik, Baznas Kabupaten Enrekang telah memiliki tiga kriteria yang dalam hal ini adalah program kerja, rencana strategis dan prosedur operasi standar(SOP). Selanjutnya, untuk variabel penyaluran ini memperoleh nilai 0,94. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai ACR(*Allocation to collection ratio*) sudah sangat baik, penyaluran juga dilakukan dengan cepat dan tepat pengalokasian dana untuk kegiatan dakwah. Dalam hal pelaporan, Baznas Kabupaten Enrekang memperoleh nilai indeks variabel sebesar 0,50 yang menggambarkan bahwa Baznas Kabupaten Enrekang sudah memiliki laporan keuangan yang telah di publikasikan, namun belum melakukan audit atas laporan keuangan dimaksud. Selain itu, Baznas Kabupaten Enrekang juga sudah melakukan audit syariah atas laporan yang telah dibuat.

Untuk indikator dampak zakat, yang diperoleh adalah sebesar 0,72(Baik). Indikator kedua dibentuk dari ketiga variabel yaitu indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM dan kemandirian. Nilai indeks kesejahteraan yaitu 1,00. Nilai ini menggambarkan bahwa seluruh sampel mustahik telah berhasil tertentaskan dari kemiskinan material dan spritual. variabel kedua yaitu modifikasi menghasilkan nilai 0,50 yang berarti zakat telah memberikan dampak terhadap aspek kesejahteraan dan pendidikan mustahik dengan cukup baik. Terakhir nilai kemandirian menunjukkan nilai 0,59 yang berarti mayoritas mustahik yang menjadi sampel sudah memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki tabungan.

Secara umum kinerja Baznas Kabupaten Enrekang dapat dikatakan sudah berada dalam rentang kinerja baik. Pertama, pada dimensi makro Bazna

Kabupaten Enrekang dapat mendorong pemerintah setempat agar dapat meningkatkan alokasi dana untuk biaya oprasional Baznas Kabupaten Enrekang sehingga seluruh biaya oprasional dapat dipenuhi dengan APBD. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka Baznas kabupaten Enrekang dapat lebih fokus untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul bagi para mustahik sehingga cakupan penerima dana zakat dapat terus meningkat. selanjutnya peningkatan yang dapat dilakukan pada indikator database yaitu dengan meningkatkan sosialisasi mengenai zakat sehingga dapat meningkatkan jumlah mustahik khususnya jumlah mustahik yang terdaftar di Baznas Kabupaten Enrekang.

Pada dimensi mikro, aspek-aspek yang dapat ditingkatkan adalah indikator kelembagaan dan dampak zakat. Pada indikator kelembagaan, nilai variabel penghimpun masih harus ditingkatkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi mengenai zakat agar para muzakki mau untuk membayar zakat ke Baznas Kabupaten Enrekang. Selain itu motifasi yang mau melibatkan kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan agar dapat mempermudah muzakki untuk membayar zakat. Dalam hal ini pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan mencoba untuk memperoleh sertifikasi dari International Organization For Standardization(ISO).

Selanjutnya Baznas Kabupaten Enrekang juga dapat terus meningkatkan rasio penyaluran terhadap total penyaluran terhadap total penghimpunan agar nilai indeks variabel penyaluran dapat terus meningkat. Dalam aspek pelaporan, Baznas Kabupaten Enrekang dapat melakukan audit atas lapotan keuangan agar tingkat kepercayaan masyarakat khususnya muzakki dapat terus meningkat.

Pada indikator dampak zakat, poin yang perlu diperbaiki dengan melakukan yaitu memberikan edukasi terkait pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Baznas Kabupaten Enrekang juga dapat melakukan meningkatkan kemandirian mustahik dimasa depan. Selain itu Baznas Kabupaten Enrekang juga dapat membantu mustahik untuk mendapat akses ke lembaga keuangan, baik lembaga formal ataupun lembaga informal agar dapat membiasakan kepada mustahik untuk menabung.

b. Strategi Yang Dilakukan Baznas Enrekang Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Untuk Berzakat

Dalam melakukan pendistribusian bantuan Baznas Kabupaten Enrekang melakukan beberapa hal dalam mendistribusikan dana zakatnya yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kerja sama dengan lembaga-lembaga untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat.

Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat sudah mengalami peningkatan, namun pihak baznas masi melakukan strategi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, karena melihat potenzi zakat di Kabupaten Enrekang. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, Baznas Kabupaten Enrekang tentunya harus melaksanakan sosialisasi dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk membayar zakat. Sebagaimana dalam Al-quran surah At-taubah ayat 60 yang berbunyi:

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَهْرًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Terjemahan:

“ sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak) orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”⁴⁶

Hasil wawancara tersebut diatas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat untuk mensejahterakan masyarakat. Peran tokoh-tokoh agama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah termasuk zakat yang harus terus dihidupkan dan dikembangkan sesuai dengan ajaran islam yang berdasarkan Alquran dan sunnah. Ajaran untuk berzakat tak henti-hentinya diucapkan oleh para ulama kita. Ulama dan toko agama adalah salah satu tempat untuk mencari kebenaran, karena tanpa ulama dan tokoh agama adalah salah satu tempat untuk mencari kebenaran, karena tanpa ulama maka siapa lagi yang tempat untuk mencari kebenaran. Peran ulama dan tokoh-tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para muzakki.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*(Surabaya: Cordoba Internasional Indonesia,2014), h.45

- b. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Memberikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Lembaga BAZNAS Enrekang memberikan unit pengumpulan zakat(UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakat. Setelah dana zakat terkumpul unit pengumpulan dana zakat terkumpul unit pengumpulan zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyetor kepada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dan juga melaporkan hasil pemungutan dana Zakat. Selain menyetor bantuan ke UPZ muzakki juga bisa mengumpulkan dana zakat secara langsung ke kantor Baznas Enrekang yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Berikut ini adalah unit pengumpulan zakat di kabupaten Enrekang:

1. Pengurus Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Berdasarkan surat keterangan ketua Baznas Kabupaten Enrekang Nomor 05/KEP/BAZNAS-ERKG/IV/2017:

PENASEHAT: Kepala kantor Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang

PENGURUS : 1. Ketua : Drs. Syamsuddin

2. Sekertaris : Rajabuddin, S.H.

3. Bendahara : Sadaruddin

2. Pengurus Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Rumah Sakit Umum(RSU) Massenrempulu Kabupaten Enrekang. Berdasarkan surat keterangan ketua Baznas Kabupaten Enrekang Nomor 2/KEP/BAZNAS-ERKG/I/2019 tentang perubahan atas keputusan ketua Baznas kabupaten Enrekang Nomor

16/KEP/BAZNAS-ERKG/V/2018 tentang pembentukan unit pengumpulan zakat(UPZ) RSUD Massenrempulu Enrekang.

Penasehat: Direktur Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang

Pengurus :

1. Ketua : dr. H. Aswar Muhiddin.,M.Kes
 2. Sekretaris : Erna S.Kep. Ns.,M.Kes
 3. Bendahara : Kurniati Summi,S.Kep.Ns
 4. Bidang Pengumpulan : Dr. Herni H.Sp.GK
 5. Bidang Pendistribusian : Lapananrang Mustapa,SKM
3. Pengurus Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.Berdasarkan surat keterangan ketua Baznas kabupaten Enrekang Nomor 1/KEP/BAZNAS-ERKG/I/2019 tentang penetapan struktur organisasi unit pengumpulan zakat(UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Enrekang periode 2019-2024.

PENASEHAT :

1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Enrekang
2. Ketua MUI Kabupaten Enrekang
3. Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Enrekang
4. Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Enrekang

PENGURUS:

1. Ketua : Indarwati,M.Ag
2. Sekretaris : Amiruddin,S.Pd.I
3. Bendahara : Muliati,S.Ag
4. Bidang Pengumpulan : Drs. Fahri Abbas, M.Pd
5. Bidang Pendistribusian : Maslika, S.Ag
6. Bidang Pemberdayagunaan : Muh.Basir, S.Ag,MM

4. Pengurus Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Pesantren Darul Falah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan surat keterangan ketua baznas Kabupaten Enrekang Nomor 6/KEP/BAZNAS-ERKG/III/2019 tentang pembentukan unit pengumpulan zakat(UPZ) Darul Falah Enrekang periode 2019/2024

PEMBINA: Ketua Yayasan Pendidikan Islam Enrekang (YPIE)

PENGURUS:

1. Ketua : Lukman Latif,M.Pd
2. Sekertaris : Maulana,S.Pd
3. Bendahara : Darwin,S.Ud
4. Bidang Pengumpulan : Baharuddin Sindang,M.Ag
5. Bidang Pendistribusian : Nasan,S.Pd

c. Mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Enrekang

A. Mekanisme pengumpulan

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga badan amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara. wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri. Badan amil zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan pertimbangan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama.

Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan kepada badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Badan amil zakat di semua tingkatan dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat. Lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat pada badan amil zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan

koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran.

1. Badan Amil Zakat Nasional Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara, dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di:

- a. Instansi pemerintah tingkat pusat (Departemen dan Non Departemen).
- b. Kantor perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI).
- c. Badan usaha milik negara (BUMN) kantor pusat Jakarta.
- d. Perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing milik orang Islam berskala nasional yang beroperasi di Jakarta.
- e. Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS dengan menggunakan bukti setoran zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh badan amil zakat nasional.

2. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota

Badan amil zakat daerah kabupaten/ kota berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) di kabupaten/ kota tersebut:

- a. UPZ pada instansi pemerintah daerah dinas daerah kabupaten/ kota.
- b. UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kabupaten/ kota.

c . UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.

d. Perorangan.

e. Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA kabupaten/ kota atau langsung ke counter BAZDA kabupaten/ kota dengan menggunakan bukti setor zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA kabupaten/ kota.

3. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan Badan amil zakat daerah kecamatan berkedudukan di Ibukota kecamatan dan melakukan pengumpulan (UPZ) di Kecamatan tersebut :

a. UPZ pada instansi pemerintah daerah/ dinas daerah kecamatan.

b. UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kecamatan.

c. UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.

d. Perorangan.

e. Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Kabupaten/ Kota atau langsung ke counter BAZDA Kecamatan dengan menggunakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA Kecamatan. Pengumpulan zakat dapat pula dilakukan melalui penyerahan langsung ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, unit pengumpul zakat, Pos, Bank,

pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tata cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan menentukan formulir pemungutan/pemotongan sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi. Dalam pengumpulan zakat tersebut badan amil zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.

d. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.⁶ Setiap badan amil zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat antara lain:

- a. Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing.
- b. Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat.
- c. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Kesimpulan yang saya dapat saya ambil dari hasil wawancara tentang analisis sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan zakat Baznas Kabupaten Enrekang bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh Baznas Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tapi itulah BAZNAS kedepannya berusaha lebih keras lagi agar meningkatkan sosialisasinya agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran membayar zakat agar membantu masyarakat kurang mampu.
2. Sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang sesuai dengan rancangan anggaran tahunan(RKAT). Program Baznas Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada lima yaitu Enrekang Cerdas, Enrekang Religius, Enrekang Sehat, Enrekang Peduli, dan Enrekang Sejahtera.

B. Saran

Adapun saran yang berkenan dalam penelitian dari pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama antara lain:

1. Kepada Amil Zakat, khususnya di badan amil zakat nasional Kabupaten Enrekang, hendaklah selalu meningkatkan pengawasan terhadap mustahik yang di berikan bantuan dana zakat agar dapat menggunakan bantuan zakat sebagaimana mestinya. Dan juga kepada pegawai Baznas agar kiranya memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran diri untuk menuikan rukun islam yang ketiga yakni menunaikan Zakat
2. Pemberian dana zakat tersebut harus dibarengi dengan pemahaman atau pembinaan kepada masyarakat agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan bantuan zakat untu meningkatkan perekonomiannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya

Abdurrahman, bin Abdullah. 2006. *Syarah Bulughul Marom* ,Alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. 1.

Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Hamid Mahmud, Abdul Al-Ba'ly, 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Narbuko, Choild. Abu Achamadi. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ash Shadieqy, TM Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aziz, Sa'ad Yusuf Abdul Aziz. 2008. *Sunnah Dan Bid'ah*. Alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. Cet. 4.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

Doa, Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Nuansa Madani.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Cet.1.

Hartatik, Emi. 2015. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat produktif pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang. Vol. 7. No 1.

Huda, Nur. 2018. *"Zakat dan pengentasan kemiskinan"* .(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabur Jabar).

- Haripuddin, Didin. 2002. *"Zakat dalam Perekonomian Modern"*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- M. Ambara, Iqbal. 2009. *Problematika dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Sketsa.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Matthew B Miles dan A michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: UI Pres.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Depok: Graha Ilmu. Cet. 1.
- Mustami, Muh. Khalifah. 2015. *Metedologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1991. *Dalam Fiqih Zakat*. Bogor.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qudamah, Ibnu. 2007. *Al Mughni*. Alih bahasa oleh Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. 3.
- Rusyd, Ibnu. 1999. *Bidayatul Mujtahid* terjemahan Imam Ghazali. Jakarta: Pustaka Amani.
- Soemitra, Anri. 2009. *Bank dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantittif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Kombinasi*.
- Suharto, Edi 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Tim Penyusun. 1994. *Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III. Ed. II. Jakarta: Balai Pustaka.


Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998. *Tentang Kesejahteraan Lansia Bab I Pasal 1*.

Hasil Wawancara dengan bapak Kadir Lesang. Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dana Zakat Baznas Kabupaten Enrekang tanggal 7 Februari 2022

Hasil Wawancara dengan bapak Ilham Kadir. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi Dan Umum Baznas Kabupaten Enrekang tanggal 7 Februari 2022



RIWAYAT HIDUP



Rahmat Hidayat, Lahir di Pasang 24 Agustus 1999, **Anak** Pertama dari Empat bersaudara, Pasangan Saidin dan Idawati, Riwayat pendidikan (SDN 115 Pasang Tahun 2006-2011, SMP Negeri 5 Maiwa Tahun 2011-2014, SMA Negeri 1 Enrekang Tahun 2014-2017). Dan kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar mulai Tahun 2018, saya pernah masuk dalam lingkup Organisasi HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu) mengambil jabatan di bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Dan Koordinator Perlengkapan di UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Persatuan Sepak Bola Unismuh.



L

A

M

P

I

R

A

N



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Baznas Enrekang ?
2. Apa Saja Program Baznas Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat?
3. Apasaja Kendala Baznas Dalam Menyalurkan Bantuan Zakat?
4. Apasaja Kriteria(syarat) Masyarakat Yang Berhak Menerima Bantuan Zakat?
5. Bagaimana Upaya(strategi) Baznas Dalam Mengumpulkan Zakat ?
6. Apa yang Dimaksud Zakat Produktif?
7. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Zakat?
8. Setelah Menjalankan Program Baznas Bagaimana Menghitung Tolak Ukur Keberhasilan dalam Menjalankan Programnya?
9. Berapakah Presentase Yang Telah Diterapkan Baznas Untuk Para Mustahiq?
10. Ada Berapa Mustahiq Yang Diberikan Bantuan Baznaz?

- Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 122/ FAI/ 05/ A.2-II/ III/ 1443/ 2022
 Lamp. : -
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
 Di –
 Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Rahmat Hidayat**
 Nim : 105 25 11090 18
 Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Alamat/ HP. : Perum. Graha Gosyen Indah No.6/ 085298116765

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

“Analisis sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
 (Studi Kasus di BAZNAZ Kabupaten Enrekang)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

01 R a j a b 1443 H.
 Makassar, _____
 02 Februari 2022 M.



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234

- Surat Permohonan Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com





Nomor : 264/05/C.4-VIII/II/43/2022 01 Rajab 1443 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 02 February 2022 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Enrekang
 Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
 di –
 Enrekang



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
 nomor: 122FAI/05/A.2-II/VII/40/2019 tanggal 2 Februari 2022, menerangkan bahwa
 mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
 No. Stambuk : 10525 1109018
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi
 dengan judul :

**"Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
 Masyarakat (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Enrekang)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Februari 2022 s/d 7 April 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk
 melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.




 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

02-22

- Surat Keterangan Pengantar Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 07 Februari 2022

Kepada
Yth. Ketua BAZNAS Kab. Enrekang
Di-
Enrekang

Nomor : 53/DPMPTSP/IP/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 264/05/C.4-VIII/II/43/2022 tanggal 02 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Rahmat Hidayat**
Tempat Tanggal Lahir : Pasang, 24 Agustus 1999
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Laissong Desa Palakka Kec. Maiwa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan sripsi dengan judul: "Analisis Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Enrekang.)"

Dilaksanakan mulai, Tanggal 07 Februari 2022 s/d30 Maret 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang


DR. CHAIDAR BUIS, ST. MT
Polo Kot. Pembina Jk. I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
02. Kepala BAKESBANG POK Kab. Enrekang
03. Camat Enrekang
04. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar.
05. Yang bersangkutan (Rahmat Hidayat).
06. Peninggal.

- Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



SURAT KETERANGAN
006/SKT/BAZNAS-EKG/IV/2022

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 53/DPMPTSP/IP/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
 Alamat : Laissong Desa Palakka Kec. Maiwa
 Tempat, Tanggal lahir : Pasang, 24 Agustus 1999
 Kampus : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Fakultas : Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: *"Analisis Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Enrekang)"*, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 4 April 2022
 Pimpinan BAZNAS
 Kabupaten Enrekang

Dr. Ilham Kadir, MA
 WK. IV. Bagian Administrasi
 SDM dan Umum

Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang:
 Jl. Jend. Sudirman No. 8, Enrekang - 91711 Sulawesi Selatan, Telp./Hp : 0811 42 30 400.
 Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id Website: kabenrekang.baznas.go.id

DOKUMENTASI

- Wawancara dengan bapak Baharuddin SE,MM, wakil ketua I Baznas Enrekang bidang pengumpulan



- Wawancara dengan bapak Kadir Lesang, S.Ag , wakil ketua II Baznas Enrekang bidang pendistribusian dan pendayagunaan



- Kantor Baznas Enrekang





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 105251109018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Juli 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nirsinah S. Flum., M.I.P
* NBM: 964 591